



P U T U S A N

Nomor : 10/G/2013/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. Nama : **IR. M HERU SUSILO**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 5 Rt. 007 Rw. 03 Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Nama : **H. ANHAR AKIB.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Tongkol No. 20 Rt. 005 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. Nama : **NY. M.E. SOENARIO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 1 Rt. 007 Rw. 03 Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Banten, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. Nama : **H.M. DASUKI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 3 Rt. 007 Rw. 03 Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

5. Nama : **H. MUSTAKIM.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 5 (a) Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

6. Nama : **SOLIKHIN MA'MUN.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 11 (a) Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

7. Nama : **UKAR BUDIONO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 3 Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

8. Nama : **NY. K. SOEKARNA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. Belanak No. 16 Rt. 003 Rw. 01 Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.

9. Nama : **H. ASLAM ABDULLAH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Oxigen I No. 2 Rt. 001 Rw. 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX.

10. Nama : **MASUDIN ALI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Pellet I No. 47 Rt. 002 Rw. 03, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X.

11. Nama : **NY. SOEDARTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 5 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI.

12. Nama : **RULLY MUSTHOFA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 4 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII.

13. Nama : **DEKKY SUTAMI PRIATNA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 5 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII.

14. Nama : **AIM SUNARIO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 7 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV.

15. Nama : **HILDA CH.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Tongkol No. 24 Rt. 005 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV.

16. Nama : **SAMSUL BAHRI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 1 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI.

17. Nama : **POLIN RAHMASARI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Belanak No. 25 Rt. 005 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII.

18. Nama : **BUDI IRAWAN.**
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Staf Pengajar.
Tempat tinggal : Jln. Gabus No. 3 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII.

19. Nama : **YONKI MOCH. DRAJAT.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 12 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX.

20. Nama : **ELIN NURDINAH.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 3 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX.

21. Nama : **A'A SETIAWAN**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 3 (a), Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI.

22. Nama : **ERNIE FARADILLA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Gabus No. 7 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nama : **NY. UMAMAH.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Tongkol No. 22 Rt. 005 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII.
24. Nama : **ROSYID K.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Bandeng No. 5 Rt. 002 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV.
25. Nama : **MIRA MARLINA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 2 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV.
26. Nama : **GRETA THEO SUPRAPTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jln. Gabus No. 9 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI.
27. Nama : **FITRIANA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 4 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII.

28. Nama : **NY. BACHRUL.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih No. 8a Rt. 002 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII.

29. Nama : **DJOKO MULYONO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 13 Rt. 003 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX.

30. Nama : **MARBANI YUSUF.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pensiunan.

Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 2 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX.

31. Nama : **LUCKY PERWITASARI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 2 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nama : **NY. ABDURRAHMAN SYARIL.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Gabus No. 1 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII.
33. Nama : **RURI MUSTIKANINGRUM.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 45 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII.
34. Nama : **WIDAYATI S.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 47 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIV.
35. Nama : **H. ENJO WARJO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 8 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXV.
36. Nama : **NY. SRI HARTADI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 5 Rt. 003 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XXXVI.

37. Nama : **INNE NURLAELASARI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 11 Rt. 003 Rw. 01, Desa
Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota
Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat XXXVII.

38. Nama : **HJ. AZIA DJUWITA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Oxigen I No. 18 Rt. 001 Rw. 02, Desa
Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon -
Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
XXXVIII.

39. Nama : **SW. ROSITA HANUM.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Kalimantan No. 10 Rt. 007 Rw. 03, Desa
Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota
Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XXXIX.

40. Nama : **AHMAD MUHTADI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 6 Rt. 007 Rw. 03, Desa
Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon
- Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
XL.

41. Nama : **HARRY MULYANA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Gabus No. 11 Rt. 001 Rw. 01, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLI.

42. Nama : **BURHANUDIN YACOB.**

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Besi No. 13 Rt. 005 Rw. 02, Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLII.

43. Nama : **ADI SUSANTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jln. Irian Jaya No. 7 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIII.

44. Nama : **SUHARIYOTO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 7 Rt. 007 Rw. 03, Desa Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLIV.

45. Nama : **EDDY SANTOSO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan.
Tempat tinggal : Jln. KH. Yasin Beji No. 43 Rt. 001 Rw. 01, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota
Cilegon - Banten, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XLV.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Amat Basiyo, SH., dan
Rahmatsyah, SH., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada
kantor LKBH ALTRI Pengayoman, beralamat di Jl. Percetakan Negara VII,
Salemba – Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari
2013, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta
12110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andjar Setiana, SH., Didik
Bangun Restuaji, SH., Sitti Hafsiyah, SH., Suwardi, SH., Wahyu Arthamaji
Stia Widodo, SH., Seri Maharani Br Karo, SH., Chrisning Thyas Manik, SH.,
dan Bugi Riyantoro, SH., semuanya warganegara Indonesia., pekerjaan
semuanya Pegawai Badan Pertanahan Nasional RI., beralamat di Jalan
Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 14/Sk/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, untuk
selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON (DAHULU KEPALA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG), berkedudukan di Jl.
Nuri Blok E No. 21 Perumnas Cibeber Cilegon, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Prayitno, SH., Edy Dwi Daryono, SE., Kadi Mulyono, Aptnh,MM.,
dan Afriyanti, semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Pertanahan Kota Cilegon Provinsi Banten, beralamat di Jalan Nuri Blok E No. 21 Perumnas Cibeber, Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 136/SK-600-36-72/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

II;

3. PT. KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk , berkedudukan di Jalan Industri Nomor 5 Cilegon Banten, dalam hal ini diwakili oleh Irvan K. Hakim, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk , alamat di Jalan Industri Nomor 5 Cilegon Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada lip Arief Budiman, SH., Nano Darsono, SH., Simon P Lopian, SH., Rachman Hidayat, SH., Novita Yusniati, SH.MH., Nur Damayanti, SH., Yudistira Affandi, SH., dan Shaufy Rahmi, SH., semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan semuanya karyawan PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk, beralamat di Jalan Industri Nomor 5 Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/DU-KS/2013 tanggal 19 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2013 di bawah register Perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-JKT;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 1 Pebruari 2013 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN/2013/PTUN-JKT tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN/2013/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-HS/2013/PTUN-JKT tanggal 6 Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 10/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 28 Maret 2013 tentang ditetapkannya PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;

- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 15 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Maret 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

A. Obyek Gugatan.

Yang Menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah;-----

1. Keputusan Tergugat I / Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tgl 17 April 1997 Jo. No 497/HGB/BPN/1994 tgl 6 Juni 1994;-----
2. Keputusan Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur No. 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 M2 atas nama PT (persero) Krakatau Steel;-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

1. Bahwa, Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 497/HGB/BPN/94/A/16 tgl 17 April 1997 Jo No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/HGB/BPN/94 tgl 6 Juni

1994;-----

2. Bahwa Keputusan Tergugat II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 9 thn 1998 atas

nama PT (persero) Krakatau

Steel;-----

Bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, diketahui dan diterima Penggugat dalam sidang pemeriksaan perkara No 188/G/ 2012/ PTUN-JKT pada tgl 13 November 2012 di PTUN Jakarta dalam acara Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Bahwa Penggugat Mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara

a quo pada tgl 14 Januari

2013;-----

4. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 UU No 5 thn 1986 tentang (PTUN) Jo UU No 9 thn 2004 tentang Perubahan UU No 5 thn 1986 tentang PTUN Jo UU No 51 thn 2009 tentang Perubahan kedua UU No 5 thn 1986 tentang PTUN, gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tgl 14 Januari 2013 masih dalam tenggang waktu 90 hari yang diperbolehkan undang-

undang;-----

C. Dasar Dan Alasan Gugatan.

1. Bahwa Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara a quo adalah, keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UU No 51 thn 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 thn 1986 tentang PTUN;-----

2. Bahwa Para Penggugat adalah para penghuni yang menghuni dan menguasai (sejak tahun 1963) rumah dinas Pabrik Baja "Trikora" yang kemudian berubah menjadi PT. Krakatau Steel berdasarkan Tap MPRS No. 2 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel;-----

3. Bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No 2 tahun 1960 tentang realisasi 'Pembangunan Pabrik Baja di Indonesia', Pemerintah RI Cq. Departement Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, membangun pabrik baja 'Trikora' di Cilegon, Kab. Serang, Prop. Jawa Barat direncanakan selesai pada thn 1968, dimana pelaksanaan proyek pabrik baja tersebut dipimpin oleh *Seorang Kepala Proyek* yang bertanggung jawab mewakili Departement Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;-----

Hal mana yang menjadi dasar hukum pembangunan proyek pabrik baja 'Trikora' Cilegon adalah; *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No 2 thn 1960*;-----

Uraian singkat ini dikutip dari Buku 'Sejarah Berdirinya PT (persero) Krakatau Steel' yang diterbitkan pada tahun 2003 halaman 17, 18, 19;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dimulai pada thn 1962 sampai dengan thn 1964, Kepala Proyek Pabrik Baja 'Trikora' membangun 200 unit rumah dinas untuk pegawainya yang ditempati berdasarkan 'Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja 'Trikora', tentang 'Izin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan/atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora' tentang, Penempatan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora';-----
5. Berkenaan dengan terjadinya peristiwa bersejarah tahun 1965 diwilayah Negara Kesatuan RI, berakibat proyek pabrik baja 'Trikora' Cilegon terbengkelai hingga dibubarkan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 35 thn 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel yang menetapkan sebagai berikut ;-----

1. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (persero) tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja 'Trikora',
dibubarkan;-----

2. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;-----

Dimana, Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1970 tentang, "*Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Mendirikan Perusahaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT Krakatau Steel” ini menjadi dasar hukum berdirinya PT
(persero) Krakatau Steel;-----

6. Bahwa dengan dibubarkannya proyek pabrik baja ‘Trikora’ berdasarkan pasal 6 ayat (1) PP No 35 thn 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel, para pegawainya sekitar 200 kepala keluarga (KK) tetap menempati rumah dinas berpegang pada surat keputusan kepala proyek dan/atau keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja ‘Trikora’, sampai sekarang sudah lebih dari 43 (empat puluh tiga) tahun tanpa status kekaryawanan dari kepala proyek pabrik baja ‘Trikora’ Cilegon, disisi lain surat keputusan kepala proyek pabrik baja ‘Trikora’ maupun surat keputusan panitia pegawai perumahan proyek pabrik baja ‘Trikora’ tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai ketentuan PP No 35 thn 1970 pasal 6 ayat (2);-----
7. Bahwa, pada tahun 1975 PT Krakatau Steel melakukan penarikan surat keputusan kepala proyek pabrik baja ‘Trikora’, tentang ‘Izin Menempati Rumah Dinas (VB)’ dan surat keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja ‘Trikora’ secara sepihak dari pemegangnya sebagai karyawan PT Krakatau Steel, padahal surat keputusan kepala proyek pabrik baja ‘Trikora’ dan surat keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja Trihora tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dibatalkan oleh Menteri Perindustrian sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No 35 thn 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel, hal mana surat-surat tersebut diatas tetap valid;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menguasai rumah dan tanah tersebut yang dengan itikad baik telah mengurus dan mengolah serta memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan untuk itu dan dengan demikian selaku pihak yang beritikad baik, maka sudah seharusnya hak-hak dan kepentingan Para Penggugat dilindungi secara hukum;-----
9. Bahwa kemudian para penghuni rumah dinas tersebut mendapatkan teror dari pihak PT. Krakatau Steel mulai dalam bentuk surat perintah untuk segera mengosongkan rumah dan tanah yang selama ini para penghuni telah tempati dan kuasai sampai kepada tindakan mematikan aliran listrik, air dan telepon bagi para warga penghuni rumah dinas tersebut;-----
10. Bahwa kemudian Para Penggugat menyadari bahwa selama ini Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas rumah dan tanah yang telah Para Penggugat tempati dan kuasai selama puluhan tahun tersebut dan untuk itu sejak tanggal 30 April 2001 para penghuni menunjuk seorang koordinator melalui surat kuasa kolektif tanggal 30 April 2001 untuk mengurus hak kepemilikan atas rumah yang sudah dihuni lebih dari 43 tahun ke berbagai instansi pemerintah;-----
11. Bahwa karena segala usaha untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut tidak juga membuahkan hasil dan juga karena adanya teror dalam bentuk perintah untuk mengosongkan rumah dan tanah yang ditempati oleh para penghuni, maka kemudian para penghuni memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan di PTUN Jakarta. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara No. 188/G/2012/PTUN-JKT;-----
Bahwa pada pada tanggal 13 Nopember 2012 dalam sidang pemeriksaan perkara No 188/G/ 2012/ PTUN-Jkt diketahui, ada Keputusan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat HGB No 9 thn 1998 atas nama PT (persero) Krakatau Steel, hal ini nyata-nyata merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya terhadap sekitar 200 KK penghuni sah perumahan dinas eks proyek pabrik baja 'Trikora' Cilegon;-----

12. Bahwa terbitnya kedua keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut khususnya di atas rumah dan tanah yang telah dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat selama puluhan tahun, jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena dengan demikian maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi pihak PT. Krakatau Steel untuk mengusir Para Penggugat dari tanah dan rumah yang telah dihuni dan dikuasai selama puluhan tahun tersebut;-----

Selain itu dengan terbitnya kedua surat keputusan obyek sengketa khususnya penerbitan sertifikat HGB di atas tanah dan rumah Para Penggugat, maka hal ini jelas telah menutup kesempatan bagi Para Penggugat untuk dapat memiliki hak atas tanah tersebut;-----

13. Bahwa proses pengambilalihan asset-asset milik Pabrik Baja TRIKORA oleh PT. Krakatau Steel adalah tindakan yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 35 thn 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel yang secara tegas menetapkan bahwa:-----

1. Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (persero) tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baja 'Trihora',
 dibubarkan;-----

2. Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh

Menteri
 Perindustrian;-----

Sampai dengan saat ini, ketentuan yang mengatur tentang pengambilalihan asset Pabrik Baja TRIKORA yang berupa keputusan Menteri Perindustrian belum pernah dibuat dan oleh karenanya maka segala tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang illegal;-----

14. Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang baik secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah a quo yaitu berdasarkan:-----

1. Para Penggugat menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan *Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik baja 'Trihora' Cilegon tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB) dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja 'Trihora' Cilegon* yang masih valid, tindakan Tergugat II jelas mengakibatkan timbulnya dualisme kepastian hukum;-----

2. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962an (puluhan tahun);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa hal-hal tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 497/HGB/ BPN/94/A/16 tgl 17 April 1997 Jo No 497/HGB/BPN/1994 tgl 6 Ju ni 1994 dan Keputusan Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGB No 9 thn 1998, desa Ramanuju, Kec. Pulo Merak, Kab. Serang, Prop. Jawa Barat atas nama, PT Krakatau Steel, nyata-nyata merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, tidak sah dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan azas kecermatan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat secara moril dan materiil antara lain;-----

a. Bahwa, sedikitnya 200 KK atau lebih dari 1000 (seribu) jiwa Penghuni rumah dinas eks proyek pabrik baja 'Trihora' diwilayah desa Ramanuju, desa Kebondalem, Kec. Purwakarta, Kec. Grogol, Kec. Pulo Merak, Kab. Serang, Prop. Banten yang menempati rumah dinas secara syah selama lebih dari 43 thn lamanya, kehilangan hak haknya untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diperjuangkan sejak thn 2001;-----

b. Bahwa Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II menerbitkan sertifikat HGB No 9 thn 1998 atas nama PT Krakatau Steel sangat menciderai rasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya sangat menyengsarakan sedikitnya 200 KK atau lebih dari 1000 (seribu) jiwa penghuni perumahan dinas desa Ramanuju, desa Ke bondalem, Kec. Purwakarta, Kec. Grogol, Kec. Pulo Merak, Kab. Serang, Prop. Banten sebagai penghuni sah yang sudah 43 (empat puluh tiga) tahun lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah dinas dengan memperjuangkan hak-haknya sejak thn 2001 sampai sekarang untuk dapat memiliki sertifikat HGB;-----

- c. Bahwa Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II menerbitkan sertifikat HGB No 9 thn 1998 atas nama PT Krakatau Steel telah menimbulkan dualisme kepastian hukum dilingkungan desa Ramanuju, Desa Kebondalem, Kec. Purwakarta, Kec. Grogol, Kec. Pulo Merak, Kota Cilegon, Kab. Serang, Prop. Banten, hal ini jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para penghuni pemegang surat keputusan kepala proyek pabrik baja 'Trihora' maupun pemegang surat keputusan panitia pegawai perumahan proyek pabrik baja 'Trihora' Cilegon tentang "Idzin Menempati Rumah Di nas (VB) yang sah;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No 35 thn 1970, sesungguhnya PT. (persero) Krakatau Steel tidak berhak atas asset eks proyek pabrik baja 'Trihora' di desa Ramanuju, desa Kebondalem, Kec. Purwakarta, Kec. Grogol, Kec. Pulo Merak, Kab. Serang, Prop. Banten, dilain pihak Tergugat II tidak berwenang menerbitkan sertifikat HGB No 9 atas nama PT Krakatau Steel sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 35 thn 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 thn 1999 Pasal 9, ironisnya yang memiliki hak atas sertifikat HGB tersebut justru Para Penggugat, maka demi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, Pemerintah melalui Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional segera merealisasikan hak-hak Para Penggugat
dengan memberi sertifikasi HGB secara kolektif tanpa syarat;-

16. Bahwa selaku pihak yang menghuni dan menguasai sebagian tanah
tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses
penerbitan kedua surat keputusan obyek sengketa, khususnya surat
keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), dimana paling tidak sebelum
sebuah sertifikat diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan proses-proses antara
lain :-----

- Proses penelitian data fisik dan data
yuridis;-----
- Proses
pengukuran;-----
- Proses
pengumuman;-----
- Proses
penerbitan;-----

17. Bahwa dalam pasal 1 angka (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah disebutkan bahwa “ Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;-----

18. Bahwa dalam pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut juga disebutkan bahwa:-----

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----

b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----

c. penerbitan sertifikat;-----

d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;-----

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-----

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat sebelumnya,

Para Penggugat adalah pihak yang secara fisik menguasai sebagian tanah dan bangunan rumah dinas tersebut dan selaku pihak yang menguasai secara fisik, Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah yang sebagian adalah termasuk tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak puluhan tahun yang lalu, baik ketika dilakukan kegiatan pengumpulan data fisik (pengukuran, pendataan keadaan lapangan) maupun kegiatan pengumuman. Seandainya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II, maka tentu saja selaku pihak yang menguasai



sebagian tanah tersebut, Para Penggugat mengetahuinya dan selaku pihak yang menguasai sebagian tanah tersebut, pasti Para Penggugat akan mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertifikat a quo;-----

20. Bahwa sudah jelas penerbitan kedua surat keputusan obyek sengketa tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1 angka (1) dan pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya prosedur mengenai pengumpulan data fisik berupa pengukuran dan peninjauan lapangan serta prosedur pengumuman, karena jikalau Tergugat melaksanakan prosedur tersebut, tentu saja Para Penggugat mengetahuinya dan pasti akan mengajukan keberatan, khususnya terhadap tanah dan bangunan yang Para Penggugat kuasai selama puluhan tahun tersebut;-----

21. Bahwa selain itu, penerbitan kedua keputusan obyek sengketa juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Ketelitian;-----
Asas Keterbukaan yang dilanggar oleh para Tergugat adalah karena dalam proses penerbitan keputusan obyek sengketa, para Tergugat tidak melalui proses pengukuran, penelitian data fisik dan pengumuman;-----
Asas Ketelitian yang dilanggar oleh para Tergugat adalah karena para Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, tidak meneliti lebih seksama terutama hal-hal yang menyangkut data-data fisik dan data-data yuridis yang diajukan oleh pemohon case quo PT. Krakatau Steel;-----

22. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka jelaslah tindakan para Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya tindakan para Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Berdasarkan hal-hal yang akan diuraikan Para Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal/tidak sah;-----

2.1. Keputusan Tergugat I Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A /16 tgl 17 April 1997 Jo 497/HGB/BPN/1994 tgl 6 Juni 1994;-----

2.2. Keputusan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) berupa Sertifikat HGB No 9 thn 1998, desa Ramanuju, Kec. Pulo Merak, Kab. Serang, Prop. Jawa Barat atas, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran seluas 1.528.000. M2 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT Krakatau Steel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan :

3.1. Tergugat I Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, mencabut Surat Keputusan No. 497/HGB/BPN/94/ A/16 tgl 17 April 1997 Jo 497/HGB/BPN/1994 tgl 6 Juni 1994;-----

3.2. Mewajibkan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang), mencabut sertifikat HGB No 9 thn 1998, desa Ramanuju, Kec. Pulo Merak, Kab. Serang, Prop. Jawa Barat atas, sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan perumahan dan perkantoran, seluas 1.528.000. M2 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu meter persegi) atas nama PT (persero) Krakatau Steel;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 8 April 2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----

2. Eksepsi Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya ditegaskan:-----

Pasal 1 angka 10 :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ”;-
Sebagaimana diketahui Para Penggugat dalam posita gugatan (dasar gugatan) khususnya pada angka “14” halaman “12”, secara garis besar pada intinya menyatakan : sebagai pihak yang secara fisik maupun yuridis memiliki hubungan hukum berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja “Trihora” tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja “Trihora”;-
Melihat pada fakta yang demikian, maka menurut Tergugat I secara hukum diperlukan terlebih dahulu adanya bentuk ketegaskan dalam hal kepemilikan atas tanah yang dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian dan jaminan atas kebenaran dalil Para Penggugat dalam mengklaim sebagai pemilik tanah, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pembuktian secara materil terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak kepemilikannya, dan kewenangan untuk mengadili pembuktian yang demikian merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;-----

3. Penggugat Tidak Berkualitas (Disqualicatoire Exeptie).

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan:-----

Pasal 53 Ayat (1) :

-

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”;-----

Jika melihat pada rumusan pasal tersebut tentunya diwajibkan adanya nilai dari kepentingan Para Penggugat yang secara nyata telah dirugikan dengan terbitnya keputusan a quo, sebagaimana diketahui dalam gugatan angka “8” dan dikuatkan dengan angka “10” pada halaman “11”, Para Penggugat menyatakan sebagai pihak yang menguasai dan sekaligus mengakui tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas bangunan rumah dan tanah, sehingga terhadap pernyataan ini menurut Tergugat I dapat dikatakan sebagai bentuk fakta hukum mengenai adanya pengakuan dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menjelaskan tidak adanya hubungan hukum bagi Para Peggugat yang dapat dijadikan dasar dalam mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dan tanah;-----

Kemudian, hal ini dipertegas kembali dengan adanya pengakuan Para Peggugat yang menyatakan menempati bangunan rumah dinas dan tanah berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja "Trihora" tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja "Trihora" yang menurut Tergugat I hal ini belum dapat dijadikan dasar bagi Para Peggugat untuk mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dinas dan tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo, dimana secara tegas dapat dikatakan juga bahwa tanah berikut bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Para Peggugat adalah sebagai asset dari pihak PT. Krakatau Steel;-----

Berpedoman pada isi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan :-----

Pasal 19 Ayat (2) huruf c :

--

"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";---- dan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan :-----

Pasal 32 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.....”;-----

Dengan demikian, maka sudah seharusnya penguasaan atas tanah PT. Krakatau Steel secara hukum harus dilindungi;-----

Hal itu sejalan juga dengan teori yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, hal 438, Sinar Grafika, Cetakan keenam, Oktober 2007 yaitu : “yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat”, maka beralasan hokum apabila ditegaskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo;-----

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas serta legal standing yang cukup dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan obyek perkara i.c. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah di Kabupaten Serang, diterbitkan atas dasar adanya usulan atau permohonan, sebagaimana dalam : -----

a. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat masing masing tanggal 9 Oktober 1993 No. 550.2-206/F s.d. No. 550.2-231/F;-----

b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang masing-masing tanggal 8 Juni 1993 No. 550.2-1670-1993 s.d. No. 550.2-1693-1993, No. 550.2-1695-1993 dan No. 550.2-1696-1993;-----

c. Surat Permohonan Sdr. Kresno Sardjito tanggal 29 Januari 1993 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Steel (Persero);-----

Keputusan aquo tersebut diterbitkan diatas 26 (dua puluh enam) bidang tanah Negara bekas hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) yang telah berakhir haknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993;-----

Sehingga proses penerbitan Keputusan a quo telah dilaksanakan Tergugat I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam surat gugatan yang secara keseluruhan pada intinya menyatakan sebagai berikut : ”
Keputusan Tergugat I i.c. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 jo. No. 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994 nyata-nyata merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang secara fisik menguasai sebagian tanah dan bangunan rumah dinas sejak tahun 1962 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja “Trikora” tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja “Trikora” “;-----

Terhadap pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I akan memberikan tanggapan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah Tergugat I sampaikan bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 diterbitkan diatas 26 (dua puluh enam) bidang tanah Negara bekas hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) yang telah berakhir haknya pada tahun 1993, sebagaimana diuraikan dalam daftar Lampiran Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94;-----

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan : "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : pemberian surat surat tanda bukti hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan : “sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.....”, maka sudah seharusnya penguasaan atas tanah PT. Krakatau Steel secara hukum harus dilindungi;-----

- Sebagaimana diketahui bahwa dalam gugatannya Para Penggugat secara tegas mengakui bahwa penguasaan atas tanah dan bangunan rumah dinas sebatas pada adanya Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja “Trikora” tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja “Trikora”, hal ini tentunya dapat memperjelas status hukum dari Para Penggugat dalam menguasai tanah dan bangunan rumah dinas eks. Proyek Pabrik Baja “Trikora”, dalam arti bahwa secara hukum Para Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak secara hukum sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan Keputusan a quo, namun sebatas pada adanya kebijaksanaan yang diberikan kepada Para Penggugat untuk menggunakan tanah beserta bangunan rumah dinas yang ada. Sehingga menjadi tidak benar jika Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja "Trihora"
tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat

Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek
Pabrik Baja "Trihora" dijadikan oleh Para
Penggugat sebagai legitimasi dalam mengklaim
kepemilikan tanah

tersebut;-----

Bahwa di sisi lain, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel, yang menjadi dasar dibentuk dan berdirinya PT. Krakatau Steel (Persero) demi hukum segala asset yang ada berada secara penuh di bawah penguasaan pihak PT. Krakatau Steel, sehingga tidak benar pernyataan atau argumentasi Para Penggugat dengan menyatakan sebagai pihak yang secara hukum berhak dalam menguasai dan memiliki tanah berikut bangunan rumah dinas;-----

5. Perlu kiranya Tergugat I sampaikan bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 diterbitkan di atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah Negara bekas hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Krakatau Steel dengan luas keseluruhan 6.105.576 M2 (enam juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi), dalam gugatan Para Penggugat menuntut atau meminta agar Keputusan dimaksud dicabut serta dibatalkan, tuntutan tersebut menurut hemat Tergugat I sangat berlebihan karena luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang diklaim telah dikuasai Para Penggugat jika di lihat dari segi luas tidak sepadan dengan jumlah luas tanah yang telah diterbitkan keputusan a quo;-----

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah di Kabupaten Serang, tidak meyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, mengingat obyek sengketa tersebut diterbitkan diatas 26 (dua puluh enam) bidang tanah Negara bekas hak guna bangunan dengan pemegang hak tercatat atas nama PT. Krakatau Steel (Persero);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, bersama ini dengan hormat Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan:-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah di Kabupaten Serang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 8 April 2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara ini, karena hak para Penggugat serta hubungan hukum atas rumah-rumah dinas tidak jelas, mengingat rumah dinas dimaksud merupakan Aset PT. Krakatau Steel (Persero). Dengan demikian menurut Tergugat II Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena esensi permasalahannya adalah soal penguasaan dan alas hak kepemilikan rumah-rumah dinas, sehingga termasuk kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili dan memutus perkara ini;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek Gugatan Tidak Lengkap;-----

Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Ramanuju, tanggal 7 Mei 1998, Surat Ukur No. 1455/1998, tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 M2 atas nama PT. Krakatau Steel (Persero), sedangkan data alamat Para Penggugat pada rumah-rumah dinas dimaksud terletak di 3 (tiga) Desa (sekarang Kelurahan) yakni Desa Ramanuju, Desa Kebon Dalem dan Desa Kota Bumi. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa Tata Administrasi Pendaftaran Tanah dalam hal penomoran Hak Guna Bangunan atau Hak lainnya didasarkan satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah yaitu Desa atau Kelurahan sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian tanah dan bangunan rumah dinas tidak hanya terletak diatas Hak Guna Bangunan No. 9/Ramanuju, tetapi jelas-jelas terletak diatas Hak Guna Bangunan atau hak lainnya dengan Nomor yang berbeda;-----

Bahwa atas ketidak cermatan Para Penggugat mengenai obyek Gugatan mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II, pada alamat atau

Tempat Kedudukan Tergugat II salah dan Keliru;-----

Bahwa Tergugat II beralamat di Kantor Pertanahan Kota Cilegon Jl. Nuri Blok E No. 21 Perumnas Cibeber, Kota Cilegon dan sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak cermat dan keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat Gugatan yang mencantumkan kedudukan dan alamat
Tergugat II di Jl. Letnan Jidun Nomor. 5 Lontar Baru Serang;-----

Berkenaan dengan ketidak cermatan Para Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat agar manolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya
tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa (Verjaring), karena berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa apabila data fisik dan data yuridis
yang telah terdaftar dengan jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diajukan
gugatan ke pengadilan, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan
mempunyai hak atas tanah terperkara, sesuai dengan Pasal 1967 KUH
Perdata Jo. Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, patut
dinyatakan gugatan para Penggugat adalah daluwarsa atau lewat waktu, maka
oleh sebab itu sudilah kirannya Majelis Hakim yang terhormat menolak
gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat
diterima;-----

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan tidak memasukan
Kakanwil BPN Provinsi Banten sebagai pihak Tergugat, karena Kakanwil BPN
Provinsi Banten sangat berperan dan berkepentingan dalam proses
Penerbitan Surat Keputusan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna
Bangunan, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium
Litis Consortium), sehingga harus dinyatakan
ditolak;-----

7. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dalam gugatan menyatakan baru mengetahui dalam sidang pemeriksaan Perkara No. 188/G/2012/PTUN-JKT, pada tanggal 13 Nopember 2012 di PTUN Jakarta dalam acara pemeriksaan persiapan, sedangkan bila dicermati pada Posita para Penggugat halaman 11 angka 10, dimana Para Penggugat sudah sejak tanggal 30 April 2001 para penghuni telah menunjuk seorang koordinator untuk mengurus hak kepemilikan atas rumah ke berbagai Instansi Pemerintah;-----

Dengan demikian Para Penggugat sudah 12 Tahun mengurus hak kepemilikan Rumah Dinas dan tentunya sudah meminta penjelasan ke berbagai Instansi Pemerintah, dan tentunya tidak logis apabila Para Penggugat baru mengetahui sekarang adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Ramanuju yang sudah diterbitkan sejak tanggal 7-5-1998, termasuk Sertipikat lain yang berada diatas lokasi rumah-rumah dinas tersebut;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;--
2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada halaman 11 angka 10, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II belum dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;-----

Bahwa Keputusan yang langsung menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat adalah Keputusan Pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin atau persetujuan untuk memperoleh dan memiliki rumah-rumah dinas dimaksud termasuk diantaranya persetujuan dari Menteri Keuangan mengingat tanah dan rumah-rumah dinas termasuk Aset Negara yang telah sah menjadi Aset PT. Krakatau Steel (Persero), dimana hal ini terbukti bahwa Para Penggugat akan mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan di PTUN Jakarta dalam Perkara No. 188/G/2012/PTUN-JKT (gugatan halaman 12 angka 11);-----

4. Bahwa pada halaman 11 angka 10 Para Penggugat sudah menyadari bahwa selama ini tidak memiliki alas hak kepemilikan atas rumah dan tanah yang telah mengurus melalui seorang koordinator sejak tanggal 30 April 2001, hal ini menunjukkan bahwa alas hak kepemilikan Para Penggugat yang telah diurus selama kurun waktu \pm 12 (dua belas) tahun tidak ada sama sekali. Dengan demikian apabila permasalahannya akan diajukan gugatan tentunya melalui Peradilan Umum yang berwenang, karena sengketanya adalah sengketa kepemilikan atau hak untuk memiliki tanah yang diatasnya berdiri rumah-rumah dinas;-----

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 12 angka 12, karena keputusan Tergugat II menerbitkan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kepentingan Para Penggugat mengingat Para Penggugat bukanlah pemilik rumah-rumah dinas tersebut;-----

6. Bahwa adalah keliru dalil Para Penggugat halaman 12 angka 14 yang menyatakan mempunyai hubungan hukum dengan sebagian tanah aquo dengan ----- berdasarkan pada:-----

a. Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja "Tri Kora" Cilegon tentang Izin Menempati Rumah Dinas (VB);-----

b. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah sejak tahun 1962 an ----- (puluhan tahun);-----

Bahwa Para Penggugat sendiri sudah mengakui bahwa yang ditempati adalah Rumah Dinas, berarti yang memiliki atau pemiliknya adalah Pabrik Baja "Tri Kora" (sekarang PT. Krakatau Steel "Persero") dan Tergugat II tegaskan bahwa ijin menempati rumah dinas bukan merupakan alas hak kepemilikan;-----

Bahwa dasar menghuni tanah dan rumah dinas sejak tahun 1962 an tidak menimbulkan hubungan hukum karena jelas tanah dan rumah bukanlah milik Para Penggugat;-----

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 13 angka 15 yang menyatakan Keputusan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Ramanuju, nyata-nyata merupakan sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum, tidak sah dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan azas kecermatan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian;-----

Perlu Tergugat II tegaskan bahwa dalam proses pemberian Hak Guna Bangunan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 mengenai ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan juga telah sesuai dengan kewenangan dimana Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17-4-1997 Jo. No. 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6-6-1994 kepada PT. Krakatau Steel (Persero) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;-----

Bahwa atas Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17-4-1997 Jo. No. 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6-6-1994 kepada PT. Krakatau Steel (Persero) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, dengan dasar inilah Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Ramanuju atas nama PT. Krakatau Steel (Persero);-----

Berdasar hal terurai diatas jelas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Ramanuju diterbitkan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas kecermatan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian serta tidak menimbulkan dualisme kepastian hukum mengingat para Tergugat bukan pemilik atas tanah dan rumah-rumah dinas;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 14 angka 16, karena Para Penggugat bukanlah pemilik tanah dan bangunan rumah-rumah dinas, melainkan milik Aset PT. Krakatau Steel (Persero), sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II untuk menginformasikan kepada Para

Penggugat;-----

Tergugat II tegaskan baik proses penerbitan Surat Keputusan maupun penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan sudah diatur dan telah sesuai dengan ketentuan dan tata cara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana Tergugat tegaskan pada angka 7 diatas. Bahwa Para Penggugat keliru apabila dalam penerbitan Surat Keputusan perlu dilakukan proses pengumuman, karena dalam tata cara pemberian hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tidak ada aturan mengenai proses pengumuman;-----

9. Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat pada halaman 15 angka 19, 20 dan 21 karena :-----

“Para Penggugat salah dan keliru apabila mendasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya prosedur mengenai pengumpulan data fisik berupa pengukuran dan peninjauan lapangan (Prosedur pengumuman tidak perlu) sampai pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17-4-1997 Jo. No. 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6-6-1994 kepada PT. Krakatau Steel (Persero). Bahwa Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 1997 disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 ,
sehingga jelas dalil Para Penggugat salah dan keliru;-----

Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan terbukti dari uraian diatas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi azas kecermatan, azas ketelitian dan azas kehati-hatian, maka oleh sebab itu sudah sepantasnya atau seyogyanya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut: -----

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat II, tidak melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Ramanuju;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2013 dibawah Register perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN-JKT/INTV;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 10/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir Tergugat II Intervensi datang menghadap kuasanya bernama kepada lip Arief Budiman, SH., Nano Darsono, SH., Simon P Lopian, SH., Rachman Hidayat, SH., Novita Yusniati, SH.MH., Nur Damayanti, SH., Yudistira Affandi, SH., dan Shaufy Rahmi, SH., semuanya warganegara Indonesia., pekerjaan semuanya karyawan PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk, beralamat di Jalan Industri Nomor 5 Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/DU-KS/2013 tanggal 19 Maret 2013;-----

-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 April 2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- I. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa Atau Lewat Waktu (Eksepsi *Temporis*).

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat pada huruf B halaman 9 surat gugatan yang menyatakan bahwa "Para Penggugat baru mengetahui dan menerima Keputusan Tergugat I dan Tergugat II" dalam sidang pemeriksaan perkara No 188/G/2012/PTUN-JKT pada tanggal 13 November 2012 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ("Undang-Undang PTUN") mengenai tenggang waktu 90 hari yang diperbolehkan undang-undang";-----

Dalil Para Penggugat tersebut nyata-nyata bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat sendiri bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut yaitu Keputusan Tergugat I/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 Jo No. 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994 dan Keputusan Tergugat II /Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan sertipikat HGB No. 9/Ramanuju tanggal 7 Mei 1998. Artinya secara fakta bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam kurun waktu antara tahun 1996 s/d 1998 dalam masa berlakunya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

2. Bahwa keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga telah diketahui oleh Para Penggugat, khususnya oleh Penggugat I (IR. M Heru Susilo) dalam persidangan perkara perdata No. 26/PDT.G/2007/PN.Srg tanggal 30 Oktober 2007 yang turut serta menandatangani surat gugatan sebagai Koordinator Pengurus Perumahan Dinas Ex Proyek Pabrik Baja Trikora Cilegon;-----

Bahwa dalam persidangan perkara perdata No. 26/PDT.G/2007/PN.Srg tanggal 30 Oktober tersebut, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan dan menyampaikan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai bukti-bukti. Dengan demikian dalil Para Pengugat yang menyatakan baru mengetahui dan menerima keputusan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;-----

3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan antara lain *"...maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka sesungguhnya hak Para Penggugat untuk menuntut secara hukum telah daluwarsa;-----

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 9 / Desa Ramanuju Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang (sekarang Kota Cilegon) Propinsi Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten) atas nama Tergugat II Intervensi telah lampau waktu (*verjaring*) maka secara hukum hak dari Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan telah lewat waktu;-----

II. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*).

Bahwa ketidakjelasan gugatan (*obscur libels*) yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Dalil Para Penggugat pada angka 14 halaman 12 dan 13, yang menyebutkan bahwa “Bahwa Para Penggugat juga adalah pihak yang baik secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah a quo yaitu berdasarkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat menghuni dan menguasai sebagian tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja 'TriKora' Cilegon tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB) dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja 'TriKora' Cilegon yang masih valid, tindakan Tergugat II jelas mengakibatkan timbulnya dualisme kepastian hukum;-----

2. Para Penggugat telah menghuni/menguasai rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1962an (puluhan tahun).";-----

Berdasarkan dalil gugatan tersebut, pokok dari gugatan adalah klaim Para Penggugat yang merasa sebagai pihak secara fisik maupun secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan sebagian tanah a quo. Akan tetapi dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan atau menyembunyikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa di dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja 'TriKora' Cilegon tentang "Izin Menempati Rumah Dinas (VB) tersebut, dengan tegas dicantumkan ketentuan bahwa "Izin menempati rumah dinas ini batal bila yang bersangkutan berhenti dari tugas kerjanya" (diktum ketiga surat izin menempati rumah dinas);-----

2. Bahwa setelah terbitnya PP No. 35 tahun 1970 tentang pendirian Tergugat II Intervensi sebagai kelanjutan dari Proyek Baja TriKora yang telah bubar, maka sebagian dari Para Penggugat (kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I) tetap melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat II Intervensi hingga berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat II Intervensi karena mencapai usia Pensiun;-----

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan atas nama Para Penggugat disebutkan bahwa "segala hak, kewajiban dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan Perusahaan dicabut dan diwajibkan segera menyerahkan segala perlengkapan, alat-alat dan lainnya kepada Pimpinan langsung atau pejabat lain yang berwenang " (Point 3 surat keputusan Pemberhentian);-----

Dengan demikian, baik dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora maupun dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan atas nama Para Penggugat tersebut, terdapat ketentuan dan pengaturan yang sama bahwa dengan berhentinya Para Penggugat sebagai karyawan Proyek Pabrik Baja Trikora maupun berhenti sebagai karyawan Tergugat II Intervensi, maka hak Para Penggugat untuk menempati rumah dinas tersebut telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Tergugat II Intervensi) untuk dipergunakan kepada karyawan lainnya yang masih aktif berdinas;-----

Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Putusan Perkara Perdata No. 35/PDT.G/2007/PN.SRG tanggal 9 Januari 2008 (halaman: 37) yang



antara lain menyatakan: “ *Menimbang bahwa dalam surat izin menempati rumah dinas tersebut Penggugat (surat bukti P.2) maupun dalam surat Keputusan Pemberhentian Karyawan dengan hak pensiun dipercepat atas nama Penggugat (surat bukti T.II-2), kedua surat tersebut dengan tegas mencantumkan ketentuan bahwa “izin menempati rumah dinas ini batal bila yang bersangkutan berhenti dari tugas kerjanya “(Point 3 surat izin menempati rumah dinas) dan bahwa “segala hak, kewajiban dan Fasilitas-fasilitas lain yang diberikan Perusahaan dicabut dan diwajibkan segera menyerahkan segala perlengkapan, alat-alat dan lainnya kepada Pimpinan langsung atau pejabat lain yang berwenang “Point 3 surat Keputusan Pemberhentian) yang mengandung pengertian bahwa dengan berhentinya Penggugat sebagai Karyawan PT Krakatau Steel, maka hak Penggugat untuk menempati rumah dinas di Jalan Belanak No. 24 Cilegon telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT Krakatau Steel untuk dipergunakan kepada pegawai/ karyawan lain yang masih berdinas.”;-----*

Dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim secara fisik dan secara yuridis memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak memiliki alas hak. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini menjadi tidak jelas/obscur libel tentang hubungan hukum kausalitas antara subyek gugatan dengan obyek gugatannya;-----

III. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan dan penjelasan hukum tentang gugatan tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana disebutkan dalam angka II tersebut diatas, sekaligus juga menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak mengajukan gugatan dalam perkara ini;----
2. Bahwa sesuai data rekapitulasi dokumen rumah dinas sampai dengan dibuatnya jawaban gugatan ini hanya 13 orang Penggugat dari 45 orang yang tercantum dalam Gugatan yang masih menempati rumah dinas, yaitu :

No.	PENGGUGAT	ALAMAT
1	M. Ahyar Akib	Jl. Tongkol No. 20
2	Rosyid K	Jl. Bandeng No. 5
3	H.M. Dasuki	Jl. Irian Jaya No. 13
4	M. Mustakim	Jl. KH. Yasin Beji No. 5a
5	Solikhin Ma'mun	Jl. KH. Yasin Beji No. 11a
6	Ukar Budiono	Jl. KH. Yasin Beji No. 3
7	H. Aslam Abdullah	Jl. Oxigen I No. 12
8	Masudin Ali	Jl. Pellet No. 47
9	Budi Irawan/Suhartono (Almarhum)	Jl. KH. Yasin Beji No. 27
10	Yonki Much Drajat/Arifin (Almarhum)	Jl. KH. Yasin Beji No. 23
11	Ernie Faradilla/Joni Tholib (Almarhum)	Jl. Gabus No. 7
12	M. E. Soenario (Almarhum)	Jl. Kalimantan No. 1
13	Abdurrahman Syaril (Almarhum)	Jl. Gabus No. 1

Selanjutnya untuk Penggugat No. 9 s/d 13 nyata-nyata diketahui merupakan penghuni rumah dinas yang telah meninggal dunia (almarhum) dan saat ini dihuni oleh yang tidak berhak sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan ijin menempati rumah dinas (VB), sehingga yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan/Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum/
tidak memiliki hak untuk menempati rumah dinas;-----

3. Bahwa terhadap Penggugat I yaitu Ir. M. Heru Susilo yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 5, tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena selain bukan merupakan karyawan pabrik baja Trikora maupun karyawan Tergugat II Intervensi juga tidak memiliki hubungan kekerabatan (hubungan hukum) dengan penghuni rumah dinas. Selain itu alamat yang tercantum dalam surat gugatan sumir karena berdasarkan data rekapitulasi dokumen rumah dinas alamat tersebut digunakan oleh Divisi General Affair PT Krakatau Steel, sehingga Ir. M. Heru Susilo tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan ini (*feitelijke grond*);-----

4. Bahwa disamping itu, data Para Penggugat, yaitu :-----

No.	PENGGUGAT	ALAMAT
1	K. Sukarna	Jl. Belanak No. 16
2	Soedarto	Jl. Kalimantan No. 5
3	Rully Musthofa/Sutrisno SM (Almarhum)	Jl. Irian Jaya No. 4
4	Dekky Sutami Priatna/Husen AW	Jl. Sulawesi No. 5
5	Aim Sunario/Gasperz M	Jl. Kalimantan No. 7
6	Hilda CH/Sukendro	Jl. Tongkol No. 24
7	Samsul Bahri/Supandi S	Jl. Irian Jaya No. 1
8	Polin Rahma Sari/M.Karim (Almarhum)	Jl. Belanak No. 25
9	Elin Nurdinah/Muhamad BA	Jl. Kalimantan No. 3
10	A'A Setiawan/Hartadi (Almarhum)	Jl. KH. Yasin Beji No. 5
11	Ny. Umamah/Wawan Gunawan	Jl. Tongkol No. 22
12	Mira Marlina/Busthomi Hamid (Almarhum)	Jl. Sulawesi No. 2



13	Greta Theo Suprpto/ Theodarus. S (Almarhum)	Jl. Gabus No.9
14	Fitriana/Drs. H.M. Soeradi (Almarhum)	Jl. Sulawesi No. 4
15	Ny. Bachrul/Bahrullah	Jl. Cendrawasih No. 8a
16	Djoko Mulyono/Afipudin Sibli	Jl. KH. Yasin Beji No. 13
17	Marbani Yusuf	Jl. Irian Jaya No.2
18	Lucky Perwitasari	Jl. Kalimantan No. 2
19	Ruri Mustikaningrum/ Oman N (Almarhum)	Jl. KH. Yasin Beji No. 45
20	Widayati/Soekimin S. BA	Jl. KH. Yasin Beji No. 47
21	Enjo Warjo	Jl. Irian Jaya No. 8
22	Ny. Sri Hartadi/Hartadi (Almarhum)	Jl. KH. Yasin Beji No. 5
23	Inne Nurlaelasari/Ir. Hendrito IB	Jl. KH. Yasin Beji No. 11
24	Hj. Azia Djuwita/Nawawi (Almarhum)	Jl. Oxigen I No. 18
25	SW Rosita Hanum/H. Nasum HS	Jl. Kalimantan No. 10
26	Ahmad Muhtadi	Jl. Sulawesi No. 6
27	Harry Mulyono/A. Dimyati	Jl. Gabus No.11
28	Burhanudin Yacop	Jl. Besi No. 13
29	Adi Susanto/Suparmo Alm	Jl. Irian Jaya No. 7
30	Suhariyoto/Abi Kusno	Jl. Sulawesi No. 7
31	Eddy Santoso	Jl. KH. Yasin Beji No. 43

Penggugat No. 1 – 31 di atas, tercatat telah mengembalikan rumah dinas sesuai Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas. Dengan pengembalian rumah dinas tersebut, artinya Penggugat No. 1 – 31 telah mengakui dan menyadari bahwa rumah yang selama ini dihuni adalah rumah dinas milik Tergugat II Intervensi. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara tersebut oleh Penggugat No. 1 – 31, bahwa Penggugat No. 1 – 31 menyerahkan rumah dinas beserta inventaris kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi selaku pemilik atas rumah dinas dan inventarisnya tersebut;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan angka III. 1 s/d IV tersebut, maka terang dan jelaslah bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan dalam perkara ini;---

Dengan demikian sehubungan gugatan Para Penggugat telah daluarsa/lewat waktu (eksepsi temporis), kabur (obscur libels) dan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);----

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa mohon agar semua yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dan terbukti kebenarannya secara hukum;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum menjawab Pokok Perkara akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1970 ("PP 35/1970") tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. "K Krakatau Steel", tugas dan kewajiban penyelesaian pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon diserahkan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan nama P.T. "Kratatau Steel" yang didirikan oleh Negara Republik Indonesia dengan modal yang berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan (vide huruf b, konsideran menimbang dan Pasal 1 ayat (2) PP 35/1970);-----

- b. Dengan pendirian Perusahaan Perseroan P.T. "Kratatau Steel" ini yang bertujuan untuk menyelenggarakan penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon dan mengusahakan serta mengembangkan usaha perindustrian baja, maka Proyek Pabrik Baja "Trihora" dinyatakan dibubarkan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 dan 6 PP 35/1970;-----
- c. Sementara seluruh kekayaan Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon dijadikan sebagai modal dasar Perseroan ditambah dengan sejumlah US \$ 6.000.000 (enam juta dollar Amerika Serikat) yang berasal dari kekayaan P.N Pertamina yang dipisahkan (Vide Pasal 3 ayat (2) PP 35/1970);-----

2. Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 11 surat gugatan oleh karena segala hal terkait dengan harta kekayaan Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon sejak diterbitkannya PP 35/1970 tersebut telah beralih dan merupakan harta kekayaan P.T. "Kratatau Steel" (Tergugat II Intervensi), dengan demikian kewenangan pengelolaan dan pengurusannya ada pada Tergugat II Intervensi, termasuk kewenangan pengelolaan dan kepemilikan tanah dan rumah dinas yang diklaim oleh Para Penggugat. Hal ini ditegaskan dalam konsideran huruf b PP 35/1970 yang pada intinya menyatakan "*tugas dan kewajiban penyelesaian pembangunan, pengelolaan, pembinaan serta pengembangan Proyek Pabrik Baja "Trihora" Cilegon diserahkan kepada Perusahaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) dengan nama P.T. "Krakatau Steel";-----

Oleh karenanya dengan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan proyek baja Trikorra tersebut kepada Tergugat II Intervensi maka penarikan surat keputusan kepala Proyek Pabrik Baja "Trikorra" Cilegon oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dinyatakan Para Penggugat sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi. Sebaliknya dalil Para Penggugat yang menyatakan izin menempati rumah dinas (VB) dari kepala Proyek Pabrik Baja "Trikorra" Cilegon masih tetap valid dan berlaku adalah pernyataan yang jelas-jelas tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan bahwa Proyek Pabrik Baja "Trikorra" Cilegon berdasarkan PP 35/1970 diatas telah dibubarkan;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 8 dan 9 halaman 11 surat gugatan yang menyatakan bahwa *"Para Penggugat adalah pihak yang dengan itikad baik telah mengurus dan mengolah serta memenuhi segala kewajiban yang telah ditentukan untuk itu dan dengan demikian selaku pihak yang beritikad baik, maka sudah seharusnya hak-hak dan kepentingan Para Penggugat dilindungi secara hukum";-----*

Dalil Para Penggugat tersebut secara jelas mengandung kekeliruan atau setidak-tidaknya menunjukkan ketidakpahaman dari Para Penggugat. Bahwa pelaksanaan pengurusan dan pengolahan serta pemenuhan kewajiban oleh Para Penggugat dimaksud harus diartikan sebagai kewajiban yang memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh Para Penggugat sebagai penghuni rumah dinas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Surat Keputusan Kepala Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Baja "Trihora" Cilegon tentang izin menempati rumah dinas (VB) pada diktum kedua dan ketiga dan tidak bisa disamakan dengan penguasaan secara fisik yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu hak atas tanah dan rumah dinas yang ditempatinya. Bahwa karenanya tindakan Tergugat II Intervensi yang memerintahkan untuk mengosongkan dan tindakan pemutusan aliran listrik, air dan telepon dimaksud pada surat gugatan angka 9 bukan merupakan bentuk pelanggaran hukum, namun sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemberian izin menempati rumah dinas;-----

Sebaliknya Para Tergugat lah yang telah jelas-jelas melakukan tindakan penguasaan tanpa izin dan melanggar hukum karena Para Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk menempati/menghuni rumah dinas dan menimbulkan kerugian kepada Tergugat II Intervensi dengan tidak dapatnya memanfaatkan rumah dinas tersebut untuk kepentingan karyawan yang masih aktif sesuai dengan peruntukan sebagai rumah dinas;-----

Bahwa hal inipun ditegaskan sendiri oleh Para Penggugat yang sudah mengakui dan membenarkan dalam Gugatannya pada angka 10 halaman 11, yang menyebutkan bahwa "*...Para Penggugat menyadari bahwa selama ini Para Penggugat tidak memiliki alas hak kepemilikan atas rumah dan tanah yang telah Para Penggugat tempati dan kuasai selama puluhan tahun..*" dengan demikian Para Penggugat menyadari bahwa rumah dinas yang selama ini digunakan bukan merupakan miliknya. Persepsi Para Penggugat yang demikian jelas tidak benar menurut hukum pertanahan oleh karena bagaimanapun penggunaan rumah dinas tidak akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 12 sebagaimana telah Kami uraikan dalam Eksepsi romawi I. Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan *"Bahwa terbitnya kedua keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut khususnya di atas rumah dan tanah yang telah dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat selama puluhan tahun, jelas sangat merugikan....."* pernyataan tersebut sangat mengada-ada, karena Para Penggugat bukan pihak yang berkepentingan atas diterbitkannya Objek Gugatan;-----
5. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada angka 13 halaman 12 yang menyebutkan pengambilalihan aset-aset Pabrik Baja Trikora oleh PT Krakatau Steel adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 35/1970 nyata-nyata menunjukkan ketidakpahaman/ kesesatan Para Penggugat karena tidak berarti dengan tidak diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian menjadikan proses pengambilalihan aset-aset Pabrik Baja Trikora suatu tindakan yang ilegal sebagaimana anggapan Para Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 14 halaman 12 sebagaimana telah Kami uraikan dalam Eksepsi romawi II dan angka 3 Pokok Perkara;-----
7. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 15 – 22, karena Tergugat II Intervensi dalam memperoleh hak atas tanahnya telah dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah dan benar mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat mendalilkan sebagaimana tersebut pada angka 15 – 22 Gugatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian kami atas fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk ver klaard*);-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:-----
 - a. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 Jo. No. 497/HGB/BPN/1994 tanggal 6 Juni 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT Krakatau Steel (Persero);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 9 Desa Ramanuju
Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang (sekarang Kota Cilegon)
Propinsi Jawa Barat (sekarang Propinsi
Banten);-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi,
Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 April 2013
dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik
pada persidangan tanggal 1 Mei 2013 sedangkan atas Replik Para Penggugat
tersebut, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada
persidangan tanggal 8 Mei 2013 yang untuk singkatnya, Replik dan Duplik tersebut
dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s.d P-9, adalah sebagai
berikut; -----

1. Bukti P-1 : Sertifikat HGB No. 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat
Ukur No. 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas
1.528.000 M2 an. PT. (Persero) Krakatau Steel (fotokopi dari
fotokopi);-----
2. Bukti P-2a : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trikora" Tjilegon
No. 096/KPTS/KP.D.8/1969 tanggal 10 Nopember 1969 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Menempati Rumah Dinas an. Moeljarto, HS (fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti P-2b : Surat Keputusan Kepala Projek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 1062/Kpts/C2-BPP/63 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. M. Ibrahim dan M.E. Soenarjo (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti P-2c : Surat Keputusan Kepala Projek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 033/Kpts/KP/Proj.Tjlg/1968 tanggal 1 Desember 1968 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. M. Solikin (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti P-2d : Surat Keputusan Kepala Projek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 096/KPTS/KP/D.8/1965 tanggal 10 Nopember 1965 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Mustakim (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti P-2e : Surat Keputusan Kepala Projek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 070/Kpts/KP/B.8/1967 tanggal 29 Mei 1967 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Budiono (fotokopi dari fotokopi);----

7. Bukti P-2f : Surat Keputusan Kepala Projek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 033/KP/Proj.Tjlg/1968 tanggal 1 December 1968 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Masudin Ali (fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti P-2g : Surat Keputusan Kepala Projek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 096/KPTS/KP/D.8/1965 tanggal 10 Nopember 1965 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Sudarto (fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-2h : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 006/Pan.Per/PBT/1968 tanggal 15 Oktober 1968 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Dasuki, dkk (khususnya an. Dasuki dan Endjo Wardjo) (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-2i : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 011/Pan.Per/1970 tanggal 8 Oktober 1970 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Slamet, dkk (khususnya Anhar dan Muljono (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-2j : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 061/Kpts/KP/B.8/1966 tanggal 26 Desember 1966 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Theo S (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P-3a : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Pellet No. 47 an. Masudin Ali (sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-3b : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Yasin Beji No. 5A an. Mustakim (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-3c : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Belanak No. 16 an. K. Sukarna (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-3d : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Tongkol No. 20 an. Anhar Akip (sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-3e : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Kalimantan No. 1 an. M.E Sunario (sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-4 : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1970 tentang Penjertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. Krakatau Steel (fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-5 : Buku Sejarah PT. Krakatau Steel (sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P-6a : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Yasin Beji No. 11A an. Solihin Mamun (sesuai dengan aslinya);-
20. Bukti P-6b : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Irian Jaya No. 3 an. Dasuki (sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-6c : Tanda Pembayaran Rekening Air dan Listrik Rumah Dinas di Jl. Oxygen I No. 12 an. Aslam Abdullah (sesuai dengan aslinya);---
22. Bukti P-7 : Surat Penetapan Kepala Urusan Pegawai Pimpinan Tim Pelaksanaan Proyek Besi/Badja No. 576/Pr.Is/UP/61 tanggal 15 Juli 1961 tentang Pengangkatan Pegawai (sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P-8a : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 096/KPTS/KP/D.8/1965 tanggal 10 Nopember 1965 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. B. Jacob (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti P-8b : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 096/KPTS/KP/D.8/1965 tanggal 10 Nopember 1965 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Aslam (fotokopi dari fotokopi);-----
25. Bukti P-8c : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trihora" Tjilegon No. 033/KP/Proj.Tjlg/1968 tanggal 1 Desember 1968 tentang Izin Menempati Rumah Dinas an. Sukarna (fotokopi dari fotokopi);-----
26. Bukti P-9 : Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 4037/UP/I-A/BPTE tanggal 12 Juli 1960 tentang Pengangkatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengatur Tehnik pada Biro Penyelidikan an. Mohammad Dasuki

(sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T.I-1 s/d T.I-5, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I-1 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 497/HGB/BPN/94 tanggal 6 Juni 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah Di Kabupaten Serang (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.I-2 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah Di Kabupaten Serang (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.I-3 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : 550.2-121/F tanggal 11 Desember 1996 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah seluas 6.105.576 M2 sebanyak 26 (Dua Puluh enam) bidang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang atas nama PT. Krakatau Steel (Persero)(sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.I-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 550.2-814-1996 tanggal 27 Nopember 1996 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Atas Nama PT. Krakatau Steel sejumlah 26 (Dua puluh enam) bidang (sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T.I-5 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.660/HGB/DA/73 tanggal 12 Desember 1973 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T.II-1, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur No. 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 M2 an. PT. Krakatau Steel (Persero) (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-15, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94 tanggal 6 Juni 1994 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama PT. Krakatau Steel (Persero), atas tanah di Kabupaten Serang (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 9 Desa Ramanuju Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang (sekarang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon) Propinsi Jawa Barat (sekarang Propinsi Banten)

tanggal 7 Mei 1998 (sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T.II.Intv-3 a : Surat Gugatan Perkara No.26/Pdt.G/2007/PN.Srg tanggal 9

Juli 2007 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T.II.Intv-3 b : Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 26/Pdt.G/2007/

PN.Srg. tanggal 30 Oktober 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T.II.Intv-3 c : Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. : 104/PDT/2007/PT

Btn. tanggal 26 Maret 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T.II.Intv-3 d : Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1657 K/Pdt/2008 tanggal

21 Januari 2009 (in Kracht Van Gewijsde) (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T.II.Intv-4 : Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 35/PDT.G/2007/

PN.SRG tanggal 9 Januari 2008. (fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti T.II.Intv-5a : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari

Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama K. Sukarna, beralamat di Jl. Belanak No. 16, tertanggal 28 Mei 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T.II.Intv-5b : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari

Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Sudarto, beralamat di Jl. Kalimantan No. 05, tertanggal 2 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv-5c : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari
Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama
Rully Musthofa/Sutrisno SM (Almarhum), beralamat di Jl.
Irian Jaya No. 04, tertanggal 1 April 2008 (sesuai dengan
aslinya);-----
11. Bukti T.II.Intv-5d : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari
Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama
Dekky Sutami Priatna/Husen AW,H. beralamat di Jl.
Sulawesi No. 05, tertanggal 9 Januari 2008 (sesuai dengan
aslinya);-----
12. Bukti T.II.Intv-5e : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari
Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama
Aim Sunario/Gasperz M, beralamat di Jl. Kalimantan No. 07,
tertanggal 28 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T.II.Intv-5f : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari
Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama
Hilda CH/Sukendro, beralamat di Jl. Tongkol No. 24,
tertanggal 14 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T.II.Intv-5g : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari
Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama
Samsul Bahri/Supandi S, beralamat di Jl. Irian Jaya No. 1,
tertanggal 01 Nopember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T.II.Intv-5h : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari
Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polin Rahma Sari/M. Karim (Almarhum), beralamat di Jl. Belanak No. 25, tertanggal 15 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T.II.Intv-5i : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Elin Nurdinah/Muhamad BA, beralamat di Jl. Kalimantan No. 03, tertanggal 16 Juni 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T.II.Intv-5j : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama A'a Setiawan/Hartadi (Almarhum), beralamat di Jl. K.H. Yasin Beji No. 5, sesuai tanda terima kunci tertanggal 21 Nopember 2007 oleh Sri Rahayu/Istri Alm. Hartadi (sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T.II.Intv-5k : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Ny. Umamah/Wawan Gunawan, beralamat di Jl. Tongkol No. 22, tertanggal 22 April 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T.II.Intv-5l : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Mira Marlina/Busthomi Hamid (Almarhum), beralamat di Jl. Sulawesi No. 2, tertanggal 27 Agustus 2007 (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

20. Bukti T.II.Intv-5m: Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Greta Theo Suprpto/ Theodarus S (Almarhum) beralamat di Jl. Gabus No. 09, tertanggal 19 Januari 2011 (sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T.II.Intv-5n : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Fitriana/ Drs. H.M. Soeradi (Almarhum), beralamat di Jl. Sulawesi No. 04, tertanggal 28 Agustus 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T.II.Intv-5o : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Ny. Bachrul/Bachrullah, beralamat di Jl. Cendrawasih No. 8a, tertanggal 14 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T.II.Intv-5p : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Djoko Mulyono/Afipudin Sibli, beralamat di Jl. K.H. Yasin Beji No. 13, tertanggal 18 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya);-

24. Bukti T.II.Intv-5q : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Marbani Yusuf, beralamat di Jl.Irian Jaya No. 02, tertanggal 30 Oktober 2007 (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Intv-5r : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Lucky Perwitasari, beralamat di Jl. Kalimantan No. 2, tertanggal 18 Desember 2007 oleh Ny. Subagyo (sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T.II.Intv-5s : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Ruri Mustikaningrum/Oman N (Almarhum), beralamat di Jl. K.H. Yasin Beji No. 45, tertanggal 30 Oktober 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti T.II.Intv-5t : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Widayati/Soekimin S. BA, beralamat di Jl. K.H. Yasin Beji No. 47, tertanggal 30 Nopember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

28. Bukti T.II.Intv-5u : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Endjo Wardjo, beralamat di Jl. Irian Jaya No. 8, tertanggal 24 Nopember 2005 (sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T.II.Intv-5v : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Inne Nurlaelasari/Ir. Hendrito I.B., beralamat di Jl. K.H. Yasin Beji No. 11, tertanggal 16 Pebruari 2009 (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

30. Bukti T.II.Intv-5w : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Hj. Azia Djuwita/Nawawi (Almarhum), beralamat di Jl. Oksigen I No. 18, tertanggal 19 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

31. Bukti T.II.Intv-5x : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama H. Arfai Achyar, beralamat di Jl. Sulawesi No. 6, tertanggal 9 Agustus 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti T.II.Intv-5y : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Burhanudin Yacob, beralamat di Jl. Besi No. 13, tertanggal 13 Desember 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti T.II.Intv-5z : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Suhariyoto/Abi Kusno, beralamat di Jl. Sulawesi No. 7, tertanggal 23 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

34. Bukti T.II.Intv-5aa:Berita Acara Serah Terima Pengembalian Rumah Dinas dari Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi Atas nama Eddy Santoso, beralamat di Jl. K.H. Yasin Beji No. 43, tertanggal 30 Oktober 2007 (sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Badja "Trikora" Tjilegon No. 070/Kpts/KP/B.8/19 tentang Izin Menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas (V.B.) tanggal 29 Mei 1967 kepada saudara
Budiono (fotokopi dari fotokopi);-----

36. Bukti T.II.Intv-7 : Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);-----

37. Bukti T.II.Intv-8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun
1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk Pendirian Perusahaan Perseroan P.T. Krakatau Steel
(fotokopi dari fotokopi);-----

38. Bukti T.II.Intv-9 : Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Presiden Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

39. Bukti T.II.Intv-10 : Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan
Dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga
Bentuk Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);-----

40. Bukti T.II.Intv-11 : Surat Keputusan Direksi PT Krakatau Steel No. 87/C/DU-KS/
Kpts/1998 tanggal 20 Oktober 1998 tentang Peraturan
Umum Rumah Dinas PT Krakatau Steel (fotokopi dari
fotokopi);-----

41. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Menteri Negara BUMN No. S- 435 / MBU/ 2005
tanggal 26 Oktober 2005, perihal Perumahan dinas dan
tanah ex proyek pabrik baja "Trihora" (sesuai dengan
aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.II.Intv-13 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.660/HGB/DA/73 tanggal 12 Desember 1973 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama PT Krakatau Steel (Persero) (fotokopi dari fotokopi);-----
43. Bukti T.II.Intv-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Desa Ramanuju Tahun 1974 (fotokopi dari fotokopi);-----
44. Bukti T.II.Intv-15 : Surat dari Kementerian Perindustrian No.719/SJ-IND.4/6/2013 Perihal Status Aset Proyek Pabrik Baja Trikora (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Juni 2013 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan dan untuk mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:----

1. Keputusan Tergugat I / Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tgl 17 April 1997 Jo. No 497/HGB/BPN/1994 tgl 6 Juni 1994;-----
2. Keputusan Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur No. 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 M2 atas nama PT (persero) Krakatau Steel;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hak gugatan Para Penggugat (*persona ius standi in iudicio*) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Para Penggugat perihal adanya hak gugat dari Para Penggugat atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No 2 thn 1960 tentang realisasi 'Pembangunan Pabrik Baja di Indonesia', Pemerintah RI *cq.* Departement Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, membangun pabrik baja 'Trikora' di Cilegon, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Prop. Jawa Barat yang perencanaannya direncanakan selesai pada tahun 1968;-----

2. Bahwa pelaksanaan proyek pabrik baja tersebut dipimpin oleh Seorang Kepala Proyek yang bertanggung jawab mewakili Departement Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;-----

3. Bahwa pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1964, Kepala Proyek Pabrik Baja 'Trikora' membangun 200 unit rumah dinas untuk pegawainya yang ditempati berdasarkan 'Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja 'Trikora', tentang 'Idzin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan/atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora' tentang, Penempatan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora'. (vide Bukti P-2a sampai dengan Bukti P-2j);-----

4. Bahwa sejak tahun 1963, Para Penggugat menghuni dan menguasai rumah dinas Pabrik Baja "Trikora";-----

5. Bahwa pada tahun 1965 terjadi peristiwa bersejarah di wilayah Negara Kesatuan RI, yang berakibat proyek pabrik baja 'Trikora' Cilegon terbengkelai hingga dibubarkan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 35 thn 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel yang menetapkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (persero) tersebut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, Proyek Pabrik Baja 'Trikora',*

dibubarkan;-----

2. *Semua hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian;*

6. *Bahwa dengan dibubarkannya proyek pabrik baja 'Trikora', tidak membuat sekitar 200 kepala keluarga (KK) meninggalkan rumah dinas, namun tetap menempatinnya dengan berpegang pada surat keputusan kepala proyek dan/ atau keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja 'Trikora';----*

7. *Bahwa pada tahun 1975 PT. Krakatau Steel melakukan penarikan surat keputusan kepala proyek pabrik baja 'Trikora', tentang 'Izin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan surat keputusan panitia perumahan pegawai proyek pabrik baja 'Trikora' secara sepihak dari pemegangnya sebagai karyawan PT. Krakatau Steel. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel, surat-surat tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dibatalkan oleh Menteri Perindustrian;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja "Trikora" tentang Izin menempati Rumah Dinas dan Surat Keputusan Panitia Pegawai Perumahan Proyek Pabrik Baja "Trikora" adalah kebijaksanaan yang diberikan kepada Para Penggugat oleh kepala proyek untuk menggunakan tanah beserta bangunan rumah dinas yang ada. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi atau dasar bagi Para Penggugat untuk mengklaim kepemilikan atas bangunan rumah dinas dan tanah, karena tanah berikut bangunan rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat tersebut adalah sebagai asset dari pihak PT. Krakatau Steel;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel, maka demi hukum segala asset yang ada berada secara penuh di bawah penguasaan pihak PT. Krakatau Steel, sehingga tidak benar pernyataan atau argumentasi Para Penggugat dengan menyatakan sebagai pihak yang secara hukum berhak dalam menguasai dan memiliki tanah berikut bangunan rumah dinas;-----
3. Bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1970 tentang pendirian PT. Krakatau Steel sebagai kelanjutan dari Proyek Baja Trikora yang telah bubar, sebagian dari Para Penggugat tetap melanjutkan hubungan kerjanya dengan PT. Krakatau Steel hingga berakhir hubungan



kerjanya dengan PT. Krakatau Steel karena mencapai usia Pensiun;-----

4. Bahwa dalam surat izin menempati rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja Trikora maupun dalam Surat Keputusan Pemberhentian Karyawan atas nama Para Penggugat tersebut, terdapat ketentuan dan pengaturan yang sama bahwa dengan berhentinya Para Penggugat sebagai karyawan Proyek Pabrik Baja Trikora maupun berhenti sebagai karyawan PT. Krakatau Steel, maka hak Para Penggugat untuk menempati rumah dinas tersebut telah berakhir dan harus dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk dipergunakan kepada karyawan lainnya yang masih aktif berdinas;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan di atas Pengadilan memberi pendapat sebagai berikut:-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti surat di persidangan, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa tanah yang termuat dalam surat keputusan objek sengketa *a quo* berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.660/HGB/DA/73 tanggal 12 Desember 1973 diberikan hak guna bangunan untuk selama 20 (dua puluh) tahun kepada PT. Krakatau Steel, (Vide. Bukti T.I-5, Bukti T II Intv.13);-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Pemberian Hak Guna Bangunan di atas, diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Desa Ramanuju Tahun 1974 atas nama pemegang hak PT. Krakatau Steel oleh Kantor Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Agraria Kabupaten Serang (Bukti T II Intv.14);-----

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1993, Sdr. Kresno Sardjito yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) mengajukan Surat Permohonan kembali hak guna bangunan atas 26 (dua puluh enam) bidang tanah Negara yang telah berakhir haknya pada tahun 1993 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Dan Konstatering Rapport yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah di Kabupaten Serang (Vide Bukti T.I-1);--
4. Bahwa pada bulan April 1996, Ir. Musdiono Sardjito yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Krakatau Steel (Persero) mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu Pendaftaran Hak atas Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 kepada Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Krakatau Steel (Persero), Atas Tanah Di Kabupaten Serang (Vide Bukti T.I - 2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Juni 1994 No. 497/HGB/BPN/94 (Vide Bukti T.I-1) jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 497/HGB/BPN/94/A/16 tanggal 17 April 1997 (Vide Bukti T.I - 2) di atas, diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur No. 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 M2 an. PT. Krakatau Steel (Persero) oleh kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Vide Bukti T II-1);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan terkait dengan hak gugat Para Penggugat dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah: apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan selaku para penghuni yang menghuni dan menguasai (sejak tahun 1963) rumah dinas Pabrik Baja "Trihora" yang kemudian berubah menjadi PT. Krakatau Steel atas diterbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendasarkan hak gugatnya pada 'Surat Keputusan Kepala Proyek Pabrik Baja 'Trikora', tentang 'Idzin Menempati Rumah Dinas (VB)' dan/atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora' tentang, Penempatan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora'. (vide Bukti P-2a sampai dengan Bukti P-2j), untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini berupa:-----

1. Keputusan Tergugat I / Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 497/HGB/BPN/94/A/16 tgl 17 April 1997 Jo. No 497/HGB/BPN/1994 tgl 6 Juni 1994;-----
2. Keputusan Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 9/Desa Ramanuju tanggal 7 Mei 1998 Surat Ukur No. 1455/1998 tanggal 23 Desember 1998 seluas 1.528.000 M2 atas nama PT (persero) Krakatau Steel;-----

Menimbang, bahwa dalam posisi hukum demikian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan lahan tanah yang di atasnya diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat II Intervensi (obyek sengketa) karena keberadaan Para Penggugat diatas tanah tersebut hanya berdasarkan Surat Idzin Menempati Rumah Dinas (VB) dan atau Keputusan Panitia Perumahan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penempatan Pegawai Proyek Pabrik Baja 'Trikora' (vide Bukti P-2a sampai dengan Bukti P-2j);-----

Menimbang, bahwa oleh karena masa berlakunya Surat Izin Menempati Rumah Dinas secara hukum hanya sampai dengan batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ijin tersebut, yaitu sampai berakhirnya hubungan pekerjaan antara pemberi ijin dengan penerima ijin, maka menurut Pengadilan apabila Pegawai Proyek Pabrik Baja telah berakhir hubungan pekerjaannya dengan Pabrik Baja 'Trikora' / PT. Krakatau Steel, maka berakhir pula hak untuk menempati rumah dinas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena secara hukum Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang digugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Keputusan Objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana adagium "*point d'interest, point d'action*". Sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan perihal eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap alat-alat bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.482.000,- (Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh H. Bambang Heriyanto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir Fauzi, SH.,MH., dan Teguh Satya Bhakti, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, oleh H. Bambang Heriyanto, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Febru Wartati, SH.,MH, dan Teguh Satya Bhakti, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Romlah, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

1. FEBRU WARTATI, SH.,MH.,

H. BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH.,

t.t.d

2. TEGUH SATYA BHAKTI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ROMLAH, SH.,MH.,

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.391.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

-----+
Jumlah Rp.482.000,-

(Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)